



MEMORANDUM OF AGREEMENT PROGRAM PRAKTIK KERJA INDUSTRI

AKADEMI PARIWISATA DENPASAR DAN ABISHA HOTEL SANUR NO: B-179/AKPAR/V/2025

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025), dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara PARA PIHAK yang disebutkan di bawah ini:

1. **AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**, suatu instansi pendidikan tinggi, berkedudukan di Jl. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. I Gede Astawa, M.Hum.** selaku **Direktur Akademi Pariwisata Denpasar** (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); dan
2. **ABISHA HOTEL SANUR**, suatu instansi perhotelan, berkedudukan di Jl. Bypass Ngurah Rai No. 402, Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh **Komang Indra Lesmana** selaku **Cluster Human Resource** (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan/pariwisata.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kesepakatan kerja sama dalam beberapa bidang yang memungkinkan dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Perjanjian Kerja Sama, dengan membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

1. **PARA PIHAK** menjalankan program Praktik Kerja Industri serta sumber daya lainnya yang dimiliki **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** wajib memenuhi dan mengikuti semua peraturan dan ketentuan yang disepakati bersama dalam perjanjian ini.

PASAL 2 TUJUAN KERJA SAMA

Tujuan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan meningkatkan kualitas dan peluang lulusan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk dapat lebih siap dan dapat



diserap langsung pada dunia kerja, serta untuk memberikan kesempatan lebih kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan kualitas tenaga kerja yang berkualitas dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** antara lain, **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan magang atau *on the job training*, melakukan rekrutmen langsung di kampus, menyediakan pembicara seminar, memfasilitasi pelatihan, memfasilitasi penelitian mahasiswa, dan kegiatan lain yang memungkinkan diselenggarakan.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

Kewajiban:

Menginformasikan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mengenai lowongan magang, lowongan kerja, dan informasi lain yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau media sosial lainnya dari **PIHAK KEDUA**, kemudian menyediakan fasilitas yang diperlukan **PIHAK KEDUA**.

Hak:

- a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar di perusahaan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Mendapatkan informasi lowongan kerja dari **PIHAK KEDUA** yang akan diteruskan kepada mahasiswa.
 - c. Melakukan kunjungan perusahaan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan *feedback* dari **PIHAK KEDUA** terkait mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar yang magang yang waktunya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
 - d. Mendapatkan informasi lain yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Sedangkan hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini antara lain:

Kewajiban:

- a. Memberikan informasi terbaru atas lowongan magang yang di buka **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan kesempatan kerja melalui rekrutmen langsung kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang telah terseleksi oleh **PIHAK KEDUA**.

Hak:

- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang kapan saja pada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mendapatkan kesempatan melakukan seleksi mahasiswa dan rekrutmen langsung dari kampus **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mendapatkan fasilitas maupun informasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan **PIHAK KEDUA**.



PASAL 5 JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama tiga (3) tahun yang dihitung dari tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan 20 Mei 2028. Setelahnya akan dievaluasi bagian-bagian ayat dan pasal yang sekiranya penting untuk diperbaiki, dan otomatis diperpanjang lagi apabila tidak ada pernyataan keberatan dari **PARA PIHAK**.
2. Selama berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mematuhi segala kebijakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *force majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah segala peristiwa atau kewajiban di luar kekuasaan manusia, tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi, dan huru-hara berdasarkan ketetapan pemerintah.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.
4. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa *force majeure* tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
5. Bilamana dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai *force majeure*, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.

PASAL 7 PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang berwenang dan pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. I Gede Astawa, M.Hum.
Jabatan : Direktur



Alamat Instansi : Jl. Tukad Balian, No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Bali
Email : akpardenpasar@gmail.com
No. HP : 082146005900

PIHAK KEDUA

Nama : Komang Indra Lesmana
Jabatan : Cluster Human Resource
Alamat Instansi : Jln. Bypass Ngurah Rai, No. 402, Sanur
Email : hr@abishahotelbali.com
No. HP : 081337925868

2. Para pihak diperbolehkan mengganti alamat dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan.

**PASAL 8
KETENTUAN LAIN**

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur secara memadai dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur selanjutnya oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama perubahan (*addendum*) dan akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

**PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

PARA PIHAK menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat antar **PARA PIHAK** yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**PASAL 10
PENUTUP**

1. Segala ketentuan dan/atau persyaratan lainnya yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maupun perubahannya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam suatu addendum, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dimana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



Demikian Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani **PARA PIHAK** serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR

PIHAK KEDUA
ABISHA HOTEL BALI



Dr. I. Gede Astawa, M.Hum.
Direktur



Komang Indra Lesmana
Cluster Human Resource